

ABSTRAK

SURYA DARMA, 105 191 535 12 “*Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur*” (dibimbing Oleh Dr. Ilham Muchtar,Lc., M.A. dan Dahlan Lamabawa, S.Ag., M.Ag.).

Ada dua permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 2. Bagaimana Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur. Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawainya.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Sementara dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga ini pun dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dari data yang diperoleh di KUA Kec. Bolo Kab. Bima ada 21 orang yang menikah di bawah umur dari tahun 2015-2016. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi dampak perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima adalah, bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum'at, penerapan undang-undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan, perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.